



PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk.
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 16 Juni 2015
Pukul : 10.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Candi Prambanan
Grand Sahid Jaya, lantai 2
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 12920

Mata Acara RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut.
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

- a. Mata Acara Rapat ke 1,2 dan 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mata Acara Rapat ke 3 diadakan dalam rangka penggantian anggota Dewan Komisaris Perseroan

Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat untuk RUPSLB dilakukan guna penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK") yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 22 Mei 2015 sampai pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di kantor perwakilan Perseroan di The East, Lantai 35, Unit 5-6-7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1 Jakarta 12950.
c. Surat Kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya, sudah harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar termasuk Akta susunan pengurus terakhir.
6. Sesuai Pasal 15 POJK, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat di kantor perwakilan Perseroan pada jam kerja, dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham Perseroan. Kecuali untuk mata acara Rapat ke 3 RUPST sesuai Pasal 15 ayat (7) huruf b POJK tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon sudah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 23 Mei 2015.
Direksi Perseroan.